

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum dan negara demokrasi yang mana kedaulatan tertinggi berada pada rakyat, sehingga salah satu ciri bahwa Indonesia adalah negara yang demokrasi yaitu dengan adanya pemilihan umum yang mana dilaksanakan dalam setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum juga memerlukan peran dan keikutsertaan masyarakat dalam mengsucceskan pemilu ini, karena kesuksesan terselenggaranya pemilihan umum yaitu dengan tingkat keantusiasme masyarakat yang tinggi untuk mendatangi tempat pemungutan suara pada pemilihan umum. Sehingga keikutsertaan masyarakat pada pemilihan umum akan menjadi suatu bentuk partisipasi politik dari masyarakat, partisipasi politik dari masyarakat tidak hanya sebagai inti dari berjalannya suatu demokrasi, akan tetapi berkaitan erat juga dengan pemenuhan hak-hak sebagai warga negara.<sup>1</sup>

Dalam hal ini, untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat menjadi suatu langkah penting yang harus dijalankan oleh suatu lembaga yang berwenang salah satunya adalah dengan memberikan sosialisasi Pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik adalah proses

---

<sup>1</sup> Alra, R. (2023). *Upaya KPU Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 (Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Kartini Kartono.<sup>2</sup> bahwa Pendidikan politik merupakan upaya Pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik.

Menurut Rusadi Pendidikan.<sup>3</sup> politik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Pendidikan politik sebagai alat untuk mendorong agar masyarakat dapat berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab didalam perpolitikan bangsa. Pemberian Pendidikan politik ini kepada masyarakat ialah merupakan salah satu langkah untuk menyadarkan masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pendidikan politik memiliki fungsi yang banyak untuk menjadi salah satu sarana agar tercapainya politik yang sehat di suatu negara, salah satu fungsi dan tujuan dari Pendidikan politik adalah supaya tidak terjadi money politik pada saat proses pemilihan umum. Kesadaran akan masyarakat terhadap bagaimana politik yang sehat itu ditanamkanlah untuk mendukung supaya terlaksana pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil karena

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 3

sesuai dengan semangat demokrasi dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Memberikan pemahaman tentang Pendidikan politik kepada masyarakat juga bertujuan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat didalam penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga masyarakat dapat melihat dan merasakan keterlibatan mereka didalam politik suatu negara.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 (UU Nomor. 7 Tahun 2007), tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mana telah diatur bahwasannya yang menyelenggarakan pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum yang berarti sifatnya nasionalis, tetap dan mandiri, Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum pada proses penyelenggaraan pemilu antara lain yaitu menyelenggarakan pemilihan umum baik pemilihan presiden dan wakil presiden, Dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah, dewan perwakilan daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemilu baik presiden dan wakil presiden maupun kepala-kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya, salah satu bentuk proses dilaksanakannya tugas penting terkait pelaksanaan pemilu tersebut yaitu dengan adanya pemberian atau penyampaian informasi terkait dengan adanya proses sosialisasi yang diberikan kepada seluruh masyarakat.

Undang-Undang No. 7 tahun 2017 menyebutkan bahwa partisipasi dari masyarakat dapat dilakukan dengan cara yaitu memberikan Pendidikan politik kepada pemilih, dari penjabaran pada Pasal 448 ada beberapa

manfaat partisipasi dari masyarakat yaitu, agar masyarakat tidak melakukan keberpihakan yang nantinya dapat menguntungkan ataupun merugikan peserta pemilu lainnya, agar tidak mengganggu setiap proses berjalannya penyelenggaraan pemilu, bertujuan juga untuk dapat meningkatkan partisipasi politik bagi masyarakat secara luas, dan juga dapat mendorong terwujudnya suasana pemilu yang kondusif bagi para penyelenggara pemilu yang tertib, aman, damai, dan lancar.

Kelancaran dari suatu tahapan pemilu adalah menjadi perwujudan akan suksesnya setiap lembaga-lembaga yang berwenang didalam memberikan Pendidikan politik bagi masyarakat, tingginya tingkat partisipasi dari masyarakat merupakan bonus dari suksesnya pemberian Pendidikan politik kepada masyarakat, agar menarik simpatik keterlibatan dan juga kesadaran politik bagi masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang semakin tinggi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami dan melibatkan diri mereka didalam kegiatan kenegaraan, karena rendahnya tingkat partisipasi politik dari masyarakat yaitu ditandakan dengan sikap golongan putih dalam pemilu. Karena pemilihan umum bukan hanya sekedar pertarungan antar kontestan pemilu saja, tetapi masyarakat memiliki peran penting dalam mengsucceskan terselenggaranya pemilu. Hak pilih dari masyarakat menjadi hal yang paling penting dan menjadi factor utama sebagai penentu siapa yang nantinya akan terpilih sebagai pemimpin dinegara suatu negara.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu sehingga Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang besar didalam memberikan Pendidikan politik agar menarik simpatik masyarakat sehingga peduli politik. Di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang memberikan hak atribusi ke KPU untuk membuat suatu aturan yang bisa memudahkan kinerja KPU dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan perwujudan dari hak atribusi sehingga segala sesuatu yang mengenai tahapan-tahapan pemilihan umum diatur dalam PKPU.

Berkaitan dengan Pendidikan politik dan partisipasi dari masyarakat, KPU telah mengeluarkan peraturan KPU No. 9 Tahun 2022 tentang pemilihan baik pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota yang demokratis. PKPU No. 9 tahun 2022 adalah peraturan KPU yang menggantikan dua Peraturan KPU sebelumnya, yaitu PKPU No. 8 tahun 2017 mengatur tentang sosialisasi, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota, Dan PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan adanya PKPU No. 9 tahun 2022 telah menjadi pelengkap dari dua aturan sebelumnya sehingga partisipasi masyarakat menjadi suatu focus tersendiri oleh KPU. Karena dengan tidak adanya

partisipasi dari masyarakat maka pelaksanaan pemilihan umum ini tidak ada artinya. Sehingga pemilihan umum menjadi tempat untuk masyarakat dapat ikut terlibat dalam ranah politik.

Adapun yang menjadi bagian dari fokus penelitian ini yaitu pada partisipasi politik dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan yang terutama adalah pemilih pemula. dalam pasal 11, metode sosialisasi dibagi menjadi dua bagian yaitu sosialisasi yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada pasal ini akan menjadi rujukan bagi KPU dalam upaya peningkatan partisipasi bagi masyarakat. langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode adalah salah satu cara ataupun jalan yang harus dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok agar mencapai tujuan yang diharapkan, dengan penggunaan metode yang tepat suatu tujuan akan mudah tercapai apabila menggunakan metode yang tepat. Apabila dikaitkan dengan penelitian, metode dalam penelitian adalah Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data dan kegunaan tertentu.

Fungsi dari metode adalah agar memudahkan seseorang dalam memahami sesuatu. Metode yang tepat memudahkan seseorang untuk mencapai tujuannya hasil yang baik adalah berasal dari metode-metode yang baik dengan penerapan yang tepat. Oleh sebab itu didalam proses sosialisasi pemilihan umum maupun sosialisasi politik, metode menjadi

Langkah-langkah yang akan digunakan oleh komisi pemilihan umum (KPU) untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Metode sosialisasi bukan untuk mendapatkan data-data, namun untuk menarik partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Masyarakat dalam pemilihan umum dapat berpartisipasi dalam beberapa bentuk, sosialisasi, Pendidikan politik bagi pemilih (Pendidikan pemilih), survei atau jajak pendapat, penghitungan cepat. Selain itu masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam keikutsertaan sebagai anggota PPK, PPS, PLN, KPPS, KPPSLN, peliputan, pemberitaan, publikasi dan penelitian. Perlu digaris bawahi, sosialisasi dan Pendidikan pemilih (Pendidikan politik) menjadi factor penting dalam upaya peningkatan partisipasi, pemberian sosialisasi dan Pendidikan politik yang tepat sasaran dan merata menjadi factor utama yang mendorong tinngginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Tidak hanya itu , benefit yang dihasilkan dari terlaksananya program tersebut juga dapat memberikan bekal kepada masyarakat mengenai politik yang sehat dan jujur.

Pemilu yang akan berlangsung ditahun 2024 ini merupakan momen pemilu yang lebih didominasi oleh generasi milenial dan juga generasi z (Gen z) oleh sebab itu dengan adanya kaum milenial dan gen z didalam masa proses demokratisasi yang dipahami dengan hiasan politik dan suaranya lebih berpotensi besar untuk kemenangan pemilihan umum, atau keberadaannya bersifat saling melengkapi dari berbagai moment politik kontroversi. Karena pada waktu pemilu 2019 kelompok milenial dan gen z

masih dibawah rata-rata dibanding dengan pemilu 2024. Kaum milenial dan gen z berpemikiran bahwa politik hanyalah sebuah misi yang hanya dijalankan untuk kepentingan pribadi, dengan penggunaan politik instan beberapa orang juga berpendapat bahwa pemeran dalam politik ini ialah orang-orang yang mempunyai kekuasaan tertinggi sehingga kelompok ini menggunakan kekuasaan sebagai jaminan politik.

Setiap orang akan mengalami perubahan pada sikapnya terutama didalam dunia perpolitikan yang mana kaum milenial dan gen z menjadi tidak peduli terhadap dunia politik karena mereka merasa bahwa politik hanyalah orang yang mementingkan kepentingan pribadi, dengan adanya kaum milenial dan gen z yang telah berpartisipasi dalam dunia politik berbangsa dan bernegara dalam bereputasi dikarenakan wacana visi pembangunan terhadap demokrasi yang belum berpihak kepada mereka.

Keberadaan kaum milenial dan terutama gen z masih sangat dipengaruhi oleh lompatan teknologi bahwa kehidupan dan penguasaan serta kecakapan terhadap teknologi menjadi modal budaya dan ketrampilan yang selama ini belum direspon dan disoroti berkelanjutan. Dengan keterampilan mereka dalam menggunakan media sosial, menjadikan informasi yang didapatkan lebih cepat dan lebih luas . mereka lahir di masa kebebasan berpendapat dan berpolitik. Sehingga menjadikan mereka warga negara yang sangat kritis dalam menanggapi isu-isu yang bertebaran didunia maya.



Gen z dalam konteks ini adalah segmen pemilih pada pemilu 2024 adalah kategori pemilih pemula. Dari penjabaran diatas terkait karakter pemilih pemula (gen z) upaya meningkatkan partisipasi mereka perlu menjadi perhatian khusus bagi komisi pemilihan umum (KPU) agar sisi anti politik dapat berubah menjadi warga negara yang sangat melekat dengan politik, maka perlu metode-metode serta strategi-strategi yang tepat lagi baik agar membuat segmen pemilih pemula ini nantinya pada pemilihan umum 2024 menjadi segmen yang mendukung dan berpartisipasi penuh dalam terselenggaranya pemilihan umum.

Pada pemilihan anggota legislatif di kota jayapura tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih berada dikisaran 87% dengan dominan pemilih adalah pemilih pemula, genarasi z dan generasi milenial, berdasarkan angka tersebut diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum turut andil dalam pemilihan anggota legislatif.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat berbanding lurus dengan jumlah partisipasi pemilih pemula, dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas dan kuantitas pemilih dikota jayapura, maka efektivitas kpu kota jayapura dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dikota jayapura harus diteliti lebih lanjut.

---

<sup>4</sup> Megawati, m., & padang, a. t. (2020). Peran komisi pemilihan umum (kpu) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. *Siyasatuna: jurnal ilmiah mahasiswa siyasah syar'iyah*, 2020, 1. (3), 522-532.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Di Kota Jayapura?
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Di Kota Jayapura?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Di Kota Jayapura?
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Di Kota Jayapura?

## **1. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian terdapat dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis

### **1. Secara teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia secara khusus hukum tata negara terkait pemilihan umum diindonesia.

### **2. Secara praktis**

- a. Peneliti mengharapkan bahwa dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemerintah daerah.
- b. Peneliti mengharapkan bahwa dari hasil penelitian ini bisa menjadi sumber informasi untuk masyarakat terkait upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kota Jayapura dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024.
- c. Peneliti mengharapkan bahwa dari hasil penelitian ini bisa dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang tertarik untuk meneliti tentang partisipasi pemilih pemula.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Konsep Pemilihan Umum**

###### **a. Pengertian pemilu**

Pemilihan umum adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat di suatu negara untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya.<sup>5</sup> Konsep pemilihan umum bermula dari sistem demokrasi suatu negara. Dengan adanya konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat berarti mengandung makna bahwa berjalannya suatu pemerintahan berada pada tangan rakyat dan bertindak untuk rakyat, dengan kata lain kedaulatan tertinggi

---

<sup>5</sup> Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, KBBI VI Daring, 3.11.1.0.

berada pada rakyat. Maka dari itu pemilihan umum merupakan salah satu Langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.<sup>6</sup>

Landasan yuridis perlunya dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia telah diatur secara konstitusional yaitu dalam UUD NRI 1945 , meliputi:<sup>7</sup>

- a. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI yang menyatakan bahwa “*Kedaulatan Berada Di Tangan Rakyat Dan Di Laksanakan Menurut Undang-Undang Dasar*”.
  - b. Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan daerah yang di pilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”
  - c. Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan “presiden dan wakil presiden di pilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”
  - d. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi “gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota di pilih secara demokrasi.”
  - e. Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6). Setelah ditiadakan amandemen UUD 1945 lembaga perwakilan rakyat, presiden serta kepala daerah di pilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara berskala yakni setiap 5 (lima) tahun sekali. Menurut jimly asshidiqie pelaksanaan pemilihan umum secara berskala dinilai penting dikarenakan adanya sebab-sebab yaitu dikarenakan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan sehingga aspirasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara juga mengalami perkembangan.
- Menurut ahli Rush Michael Dan Althoff Phillip, pemilu

adalah sebagai satu sarana dalam pelaksanaan kedaulatan yang

---

<sup>6</sup> Muhamadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai politik dan system pemilihan umum di Indonesia, (rajawali pers, 2017), hlm 45.

<sup>7</sup> Al-fatih, s., (2015), reformasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislative diindonesia, skripsi, fakultas hukum universitas brawijaya, halaman 34.

berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Oleh karenanya, maka pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyelesaian dan pendelegaisian ataupun penyerahan kedaulatan kepada orang partai yang dipercayai.tersebut kedian menguasai pemerintahan sehingga melalui pemilu diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang representative. Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan proses demokrasi untuk memilih sejumlah pemimpin dan wakil rakyat.<sup>8</sup>

Menurut ahli moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan Lembaga demokrasi.

## 2. Fungsi Pemilihan Umum

Syamsuddin Harris mengemukakan bahwa pemilihan umum mempunyai fungsi yakni sebagai sarana:

- a. Fungsi perwakilan politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu rakyat dapat memilih siapa saja wakilnya untuk menduduki jabatan eksekutif ataupun legislative.
- b. Legitimasi Politik, mengsndung makna bahwa melalui pemilu dapat diwujudkannya suatu keabsahan pemerintah yang berkuasa.
- c. Sarana Pendidikan Politik, memiliki makna bahwa pemilu dapat mengajarkan masyarakat mengenai Pendidikan politik yang langsung dan terbuka agar masyarakat sadar terhadap terhadap kehidupan politik yang demokratis.

---

<sup>8</sup> Jurid, F. (2018) Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Kencana, 2018.

- d. Pergantian atau sirkulasi elit penguasa, mengandung makna bahwa pemilu memiliki relevansi dengan penguasa yang bertugas dan mewakili rakyat atau disebut sirkulasi elit.

Bagi beberapa negara demokrasi di dunia, pemilihan umum merupakan pilar atau tolak ukur dalam menjalankan demokrasi. Menurut Refly Harun pemilihan umum adalah alat untuk menginterpretasikan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan pemerintahan.<sup>9</sup> Rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi suatu negara berhak menentukan system penyelenggaraan suatu pemerintahan dalam rangka mencapai suatu tujuan negara. Maka dari itu akan menjadi sulit apabila rakyat secara perorangan menyampaikan kehendaknya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sehingga dalam hal ini dibuatlah suatu konsep yakni system demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) supaya rakyat tetap dapat menyampaikan kehendaknya melalui system perwakilan.<sup>10</sup>

### 3. Asas-asas pemilihan umum

Didalam pelaksanaan pemilihan umum terdapat asas-asas yang digunakan antara lain:

- a) Langsung, artinya para pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara.

---

<sup>9</sup> Refly Harun, disampaikan dalam seminar nasional dan call for papers “pemilu 2019 momentum penguatan demokrasi Indonesia yang berintegritas”, fakultas hukum Muhammadiyah ponorogo, 31 maret 2018.

<sup>10</sup> Jimly assiddiqie, pengantar ilmu hukum tata negara, (sekertariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi : Jakarta, 2006).

- b) Umum, artinya seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
- c) Bebas, artinya dalam menentukan pilihan setiap warga negara Indonesia bebas memilih tanpa tekanan.
- d) Rahasia, artinya dalam memberikan hak suara pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun.
- e) Jujur, artinya setiap penyelenggara pemilu, peserta pemilu, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f) Adil, artinya setiap pemilih dan peserta mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, penelitian yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan langsung dikantor Komisi Pemilihan Umum kota jayapura,

### **3. Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum terdiri dari

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terjadi dari aturan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-

undangan atau berbagai perangkat hukum lainnya, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU No. 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota.

- 2) Bahan hukum sekunderr, yaitu merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat ahli/para sarjana.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan ensiklopedia.

#### 4. Bahan Hukum

##### a. Komisi Pemilihan Umum

Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu diuntut juga harus profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, karena memiliki nilai strategis yang penting. KPU juga bertugas untuk menyiapkan instrumen hukum untuk



menjamin para pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana telah tertuang didalam salah satu point misi KPU yaitu “meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis”. dari uraian tersebut dapat menunjukan bahwa salah satu peran strategis KPU adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pemilihan umum.<sup>11</sup>

Menurut Firmanzah (2010:55), “komisi pemilihan umum (KPU) yaitu merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu legislative, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan Lembaga lainnya”.

Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa komisi pemilihan umum adalah Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu<sup>12</sup>. Pada pasal ini menjelaskan juga mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

---

<sup>11</sup> Zalukhu, N. N. (2021). Peranan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pilkada Walikota Medan Tahun2020)

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 pasal 1 ayat (6) Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan Lembaga demokrasi.

Siswo dkk, (2014:118)<sup>13</sup> menyatakan bahwa, Penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu, terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tingkat provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk wilayah kabupaten/kota sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah lembaga KPU.

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu untuk menerapkan dan menegakkan hukum ketaatan yang pasti, perintah, memutuskan,

---

<sup>13</sup> Alra, R. (2023). Upaya KPU Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 (Analisis Yuridis Empiris PKPU No. 9 Tahun 2022) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

pengawasan, yurisdiksi, atau kekuasaan.<sup>14</sup> Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik. selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>15</sup>

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai

---

<sup>14</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm, 185.

<sup>15</sup> SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm.154.

dengan yang diinginkan.<sup>16</sup> Hassan Shadhily memperjelas terjemahan authority dengan memberikan suatu pengertian tentang pemberian wewenang “delegation of authority”. Delegation of authority ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan kepada bawahannya yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses delegation of authority dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu : menentukan tugas bawahan tersebut, penyerahan wewenang itu sendiri, dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut, Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit.<sup>17</sup> Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh, pembentukan undang-undang disebut penafsiran otentik. Hakim atau kekuasaan yudisial disebut penafsiran yurisprudensi dan Ahli hukum disebut penafsiran doktrinal. Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber

---

<sup>16</sup> Tim penyusunan kamus-pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

<sup>17</sup> Dewa gede atmadja, penafsiran konstitusi dalam rangka sosialisasi hukum: sisi pelaksanaan uud 1945 secara murni dan konsekwen, pidato pengenalan guru besar dalam bidang ilmu hukum tata negara pada fakultas hukum universitas udayana 10 april 1996, hlm.2.

wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>18</sup>

Prajudi Atmosudirdjo, berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.<sup>19</sup>

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut. Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm.2.

<sup>19</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 29.

baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>20</sup>

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan baru yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.

Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis. pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>21</sup> Atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*).

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>22</sup>

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku

---

<sup>20</sup> Indoharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, 1993, Jakarta, hlm.90.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.38.

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidata Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 7.

subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum semua jenis wewenang serta standard khusus untuk jenis wewenang tertentu.<sup>23</sup>

5. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 12 KPU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenian peraturan perundang-undangan
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KppS dalam wilayah kerjanya
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota

---

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998, hlm. 2.

DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK

- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
  - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
  - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
  - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
  - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang - undangan.
6. KPU kabupaten/ Kota berwenang:
- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
  - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara.
- Pegawai anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi



penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara

- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 7. Asas-asas pemilihan umum

Didalam pelaksanaan pemilihan umum terdapat asas-asas yang digunakan antara lain:

- a. Langsung, artinya para pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara.
- b. Umum, artinya seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
- c. Bebas, artinya dalam menentukan pilihan setiap warga negara Indonesia bebas memilih tanpa tekanan.

- d. Rahasia, artinya dalam memberikan hak suara pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun.
- e. Jujur, artinya setiap penyelenggara pemilu, peserta pemilu, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Adil, artinya setiap pemilih dan peserta mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

a. Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 pasal 1, dalam undang-undang ini di maksud dengan pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republic Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945.

Ibnu Tricahyo, mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abash serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.<sup>24</sup>

b. Pemilih Pemula

---

<sup>24</sup> DI Anggara, universitas Muhammadiyah ponorogo, 2019

Pemilih pemula adalah seseorang yang baru pertama kali menggunakan hak suaranya. Pemilih pemula yaitu terdiri dari anggota masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan seseorang pemilih yaitu:

- 1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih
- 2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.
- 3) Warga negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih (Pasal 198 UU No 7 tahun 2017)

c. Partisipasi Politik

Menurut Michael Rush Dan Philip Althoft partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan (Arniti, 2020). Segala kegiatan warga negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan menentukan atau mengisi

jabatan-jabatan politik, baik dalam badan eksekutif maupun legislative (Irma & Fajriyah, 2021).<sup>25</sup>

Pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan, dengan demikian, pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyelesaian dan pendelegasian atau penyerahan kepada orang atau partai yang dipercayai

## 8. Efektivitas Hukum

### a. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.<sup>26</sup> Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap, tindakan ataupun perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis.

---

<sup>25</sup> Mahyudin, M., Reni, A., Darni, D., & Hasimin, H. (2022). Sosialisasi pentingnya partisipasi pemilih pemula. *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1-8.

<sup>26</sup> KBBI Edisi III Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud RI, 2016

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Efektivitas hukum berarti mengkaji tentang kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku juga secara filosofis, oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:

1. Kaidah hukum/peraturan itu sendiri (undang-undang)
2. Petugas/penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum
4. Kesadaran masyarakat dalam penerapan dan berlakunya hukum

Keempat faktor yang di atas berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.